



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR**  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2000  
TENTANG  
DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAWA TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 26 Februari 2001 Nomor 446/M.PAN/2/2001 perihal Penyampaian Daftar Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen dan Lembaga Non Departemen, Surat Menteri Kehutanan tanggal 27 Agustus 2001 Nomor 1835/11-KUM/2001 tentang status UPT Pusat, sehingga perlu diadakan penyesuaian terhadap Organisasi Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 dan mengatur perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa TftW (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAWA TIMUR.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 7 Tahun 2001 Seri D, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 berbunyi :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
4. Dinas Kehutanan, adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur ;
6. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur;
7. Perlindungan Hutan, adalah upaya untuk menjaga kelestarian hutan sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya dan berhasil guna, yang meliputi kegiatan pengawasan dan pengamanan kayu dan hasil hutan lainnya serta pengendalian terhadap kebakaran hutan dan penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan pakan ternak lainnya dan serasah dari dalam hutan ;
8. Kawasan Konservasi, adalah meliputi kawasan hutan taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam, taman buru, taman wisata alam ;
9. Kawasan Lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan ;

10. Rehabilitasi Lahan, adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun perlindungan alam dan lingkungan ;
11. Reklamasi Lahan Bekas Tambang, adalah usaha memperbaiki (memulihkan kembali) lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi sesuai tata guna lahan setempat;
12. Reklamasi Lahan Daerah Pantai, adalah usaha memperbaiki (memulihkan kembali) lahan yang rusak sebagai akibat berubahnya fungsi lahan agar dapat memberikan manfaat lebih, baik dari segi ekonomi, lingkungan maupun konservasi;
13. Perhutanan Sosial, adalah program pembangunan, pemeliharaan dan penyamanan hutan dengan cara mengikutsertakan dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan kelestariannya ;
14. Taman Nasional, adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
15. Taman Hutan Raya, yang selanjutnya disebut TAHURA, adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
16. Taman Wisata, adalah salah satu bentuk hutan wisata yang memiliki keindahan untuk tumbuhan maupun wisata satwa, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

B. Pada Pasal 31 huruf c dihapus.

C. Pasal 34 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 14 Oktober 2002

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 14 Oktober 2002  
SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd

Drs. SOENARJO, MSi  
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002  
NOMOR 5 TAHUN 2002 SERI D.

Sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum  
SEKRETARIAT DAERAH  
  
INDRA WIRAGANA, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP 510 090 148

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG DINAS KEHUTANAN  
PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, menyebutkan bahwa Dinas Kehutanan mempunyai beberapa UPTD meliputi Balai Peredaran dan Sertifikasi Hasil Hutan, Balai Taman Hutan Raya R. SURYO dan Balai Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru Malang, Baluran-Alas Purwo Banyuwangi dan Meru Betiri Jember.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor 446/M.PAN/2/2.001 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang Daftar Instansi Vertikal Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemnen dan Lembara Non Departemen dan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 1835/11-KUM/2001 tanggal 27 Agustus 2001, menyebutkan bahwa Balam Taman Nasional (BTM), tetap merupakan UPT Departemen.

Atas dasar ke 2 (dua) Surat tersebut, maka keberadaan Balai Taman Nasional (BTN) bukan lagi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas, oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan dengan menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

---